



**PUTUSAN**  
**Nomor : 13/Pid.B/2016/PN Kfm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : PETRUS EFI Alias PIT;  
Tempat lahir : Tali;  
Umur / tanggal lahir : 53 tahun / 8 Agustus 1958;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Oekolo, RT. 007, RW. 002 Desa Humusu,  
Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah  
Utara;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:  
Sp-Kap/02/XI/2015, tanggal 11 November 2015;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat  
Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik, Nomor : SP. Han/05/XI/2015/Reskrim, Tanggal 12 November 2015 sejak tanggal 12 November 2015 s/d tanggal 1 Desember 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, RT-2 Nomor : 21/P.3.12/Epp.1/11/2015, Tanggal 30 November 2015, sejak tanggal 2 Desember 2015 s/d tanggal 10 Januari 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan I Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, Nomor: 3/Pen.Pid/2016/PN Kfm, tanggal 5 Januari 2016, sejak tanggal 11 Januari 2016 s/d tanggal 9 Februari 2016;
4. Perpanjangan Penahanan II Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, Nomor: 11/Pen.Pid/2016/PN Kfm, tanggal 5 Februari 2016 sejak tanggal 10 Februari 2016 s/d tanggal 10 Maret 2016;
5. Penuntut Umum, Nomor : PRINT-81/P.3.12/Ep.1/03/2016, Tanggal 8 Maret 2016, sejak tanggal 8 Maret 2016 s/d tanggal 27 Maret 2016 ;
6. Perpanjangan Penahan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, Nomor: 4/Pen.Pid/2016/PN Kfm, tanggal 18 Maret 2016, sejak tanggal 28 Maret 2016 s/d tanggal 26 April 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, Nomor :  
13/Pen.Pid./2016/PN.Kfm, tanggal 13 April 2016, sejak tanggal 13 April  
2016 s/d tanggal 12 Mei 2016 ;

Terdakwa dalam sidang perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 15Pen/Pid.  
/2016/PN Kfm, tanggal 13 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 13/Pen/Pid./2016/PN Kfm, tanggal 13 April 2016  
tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta  
memperhatikan bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PETRUS EFI alias PIT** telah terbukti secara sah dan  
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN  
PEMBERATAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1)  
ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **PETRUS EFI alias PIT** berupa pidana penjara  
selama **3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan  
sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor sapi jantan, warna bulu hitam, bulu kaki warna putih, umur  
sekitar 3 (tiga) adik, tanpa tanda cap dan tanda potong telinga ;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Ternak dari pemerintahan  
Desa Humusu Oekolo, nomor; Ek.500/260/DHO/VII/2015, terdapat  
pendobelan tulisan dengan menggunakan spidol hitam pada identitas  
nama pembeli an. ELIAS AKI, dan tujuan ke Atambua, Kab. Belu, dan  
tanggal penerbitan 9-10-2015, tertera tandatangan Kepala Desa Humusu  
Oekolo an. ANDREAS FANU dan distempel ;
  - 8 (delapan) meter tali plastik warna biru yang digunakan untuk mengikat  
sapi ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 105, type RM-908. CODE  
059T2T9 made in Vietnam, warna casing hitam kombinasi biru dan 1  
(satu) buah sim card As dengan nomor 082342818541 ;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Nokia ASA 14,04, warna casing hitam, 1 (satu) buah sim card As dengan Nomor : 085338781201 ;

**dikembalikan kepada penyidik Polsek Insana Utara untuk digunakan dalam perkara lain an. Tersangka DAVID XAVERIUS ;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang intinya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa PETRUS EFI alias PIT dan KONSTANSI KABA (Daftar Pencarian Orang Polsek Insana Utara) pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2015 sekitar pukul 19.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2015, bertempat di kebun milik saksi korban, di Usapinaek, Desa Humusu Oekolo, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) ekor ternak sapi jantan, warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban ELIAS KOLO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2015 sekitar pukul 06.00 wita saat KONSTANSI KABA (DPO Polsek Insana Utara) mendatangi rumah terdakwa untuk meminta terdakwa mencari pembeli sapi karena sebelumnya KONSTANSI KABA telah melihat seekor sapi jantan warna hitam tanpa cap di Usapinaek, Desa Humusu Oekolo, sehingga pada sekitar pukul 15.00 wita terdakwa menghubungi saksi DAVID XAVERIUS (penuntutannya secara terpisah) yang berdomisili di Kabupaten Belu-Atambua yang berprofesi sebagai pembeli sapi warga lalu menawarkan sapi dimaksud kepadanya namun saksi DAVID XAVERIUS menyampaikan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sedang sibuk mengikuti acara sambut baru keluarga sehingga saksi DAVID XAVERIUS tidak bisa datang mengambil sapi dimaksud namun terdakwa meminta kepada saksi DAVID XAVERIUS untuk mencari mobil angkutan dari Kabupaten Belu-Atambua untuk menjemput sapi dimaksud di Wini namun menyangkut harga sapi dimaksud belum disepakati akan tetapi keduanya sepakat akan membicarakan harga sapi dimaksud saat sapi tiba di Kabupaten Belu-Atambua dan beberapa saat kemudian saksi DAVID XAVERIUS mengirim nomor handphone sopir mobil angkutan dimaksud untuk menjemput sapi tersebut sehingga terdakwa langsung berkomunikasi dengan sopir angkutan tersebut dan selanjutnya terdakwa langsung merubah SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TERNAK yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Humusu Oekolo an. ADREAS FANU dimana surat keterangan dimaksud diperoleh oleh terdakwa pada sekitar bulan Juli 2015 pada saat akan menimbang/menjual beberapa sapi lainnya namun ada beberapa ekor sapi yang batal dijual sehingga surat keterangan kepemilikan sapi tersebut tetap disimpan oleh terdakwa dan setelah itu terdakwa bertemu KONSTANSI KABA yang saat itu berada disawah miliknya yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter dari tempat kejadian ;

- Bahwa sementara itu sekitar pukul 17.00 wita saksi korban selesai mengikuti pertemuan di Kantor CU Kasih Sejahtera di Wini lalu saksi korban kembali ke rumahnya di Oekolo, namun sesampainya di Kampung Usapinaek, saksi korban singgah di kebunnya untuk melihat sapi miliknya dimana kebun tersebut dikelilingi pagar yang terbuat dari bambu dan terdapat pondok didalamnya yang digunakan untuk tempat beristirahat, dan setelah melihat sapi miliknya lalu sekitar pukul 19.00 wita saksi korban meninggalkan kebun tersebut menuju ke rumahnya di Oekolo menggunakan jasa motor ojek ;
- Bahwa sesaat setelah saksi korban meninggalkan kebunnya tersebut, mobil angkutan yang telah dipesan terdakwa sebelumnya tiba di pertigaan Wini-Oekolo-Kaubele dimana terdakwa dan KONSTANSI KABA sudah menunggu ditempat tersebut dan sekitar pukul 19.00 wita terdakwa dan KONSTANSI KABA berjalan kaki menuju ke kebun saksi korban melewati semak-semak pohon petes dan gawang bagian utara pagar kebun lalu berputar menuju kearah pintu masuk pada kebun tersebut dan selanjutnya terdakwa dan KONSTANSI KABA mencabut satu per satu kayu bulat yang disusun melintang antara ujung pagar satu dengan lainnya yang berfungsi sebagai pintu masuk hingga menyisahkan 1 (satu) batang kayu saja yang berada di bagian bawah, setelah itu terdakwa tetap berdiri di dekat pintu dimaksud,

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



sedangkan KONSTANSI KABA masuk kedalam kebun melalui pintu tersebut menuju ke tempat dimana sapi tersebut diikat lalu membuka tali ikatan sapi tersebut kemudian menarik sapi keluar dari kebun melalui pintu pagar dan saat berjalan meninggalkan tempat tersebut lalu membawanya ke arah Cabang pertigaan Kaubele, Wini dan Oekolo tanpa seijin saksi korban sebagai pemilik sapi dan selanjutnya KONSTANSI KABA mengangkut sapi dimaksud menggunakan mobil Panther warna hitam, menuju ke Kabupaten Belu-Atambua sedangkan terdakwa tetap berada di Oekolo namun pada esok harinya pada hari Selasa 10 Nopember 2015 pada pagi harinya terdakwa menyusul KONSTANSI KABA ke Kabupaten Belu-Atambua dan tiba sekitar pukul 08.00 wita lalu terdakwa dan KONSTANSI KABA bertemu dengan saksi DAVID XAVERIUS untuk melakukan transaksi jual beli sapi dimaksud dan disepakati harga sapi tersebut sebesar Rp 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah) termasuk biaya angkut sapi namun saat itu saksi DAVID XAVERIUS baru menyerahkan uang panjar kepada terdakwa sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya angkut sapi, sedangkan sisanya akan diserahkan kepada terdakwa dan KONSTANSI KABA setelah saksi DAVID XAVERIUS mendapat uang dari hasil pemotongan sapi dan menjual beberapa ekor sapi yang sebelumnya dibeli oleh saksi DAVID XAVERIUS;

- Bahwa semenatar itu pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 sekira pukul 10.00 wita, saksi korban dari rumahnya di Kampung Oekolo menuju ke kebunnya di Usapinaek, saat saksi korban tiba di kebun tersebut dan hendak masuk kedalam kebun, saksi korban melihat banyak sapi masuk dalam kebun saksi korban sehingga saksi korban pun curiga telah terjadi sesuatu dalam kebun sehingga saksikorban mengurungkan niatnya masuk kedalam kebun tersebut, dan berjalan kembali melewati pagar dan setibanya di pintu pagar (pintu yang dibuat saksi korban yang berfungsi untuk keluar masuk sapi saat dan setelah minum air di kali), dan setelah saksi korban masuk ke dalam kebun, lalu saksi korban mencari sapi jantan warna hitam miliknya namun sapi tersebut tidak berada lagi ditempat tersebut lalu saksi korban mencari sapi tersebut di sekitar kebun tersebut namun tidak menemukannya;
- Bahwa oleh karena saksi korban tidak menemukan sapi miliknya tersebut lalu sekira pukul 15.00 wita saksi korban kembali ke rumahnya di Oekolo untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada keluarganya dan saksi YOHANES KOA yang berprofesi mencari dan membeli sapi warga yang menjual sapinya dan meminta bantuannya untuk mencari tahu keberadaan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi tersebut dan menceritakan ciri-cirinya yaitu : sapi jantan, umur sekitar 3 adik, warna bulu hitam, kaki warna bulu putih, tanpa tanda potong telinga maupun cap, terdapat tali kekang pada wajah/tali ikat plastik berwarna biru sekitar 8 m dan setelah itu saksi YOHANES KOA lalu mencari informasi di tempat pemotongan hewan di Kabupaten Belu-Atambua dan sapi dengan ciri-ciri sebagaimana saksi korban sebutkan berada di tempat pemotongan hewan di Kabupaten Belu - Atambua, sehingga saksi korban bersama saksi YOHANES KOA malam itu juga berangkat ke Kabupaten Belu-Atambua untuk mencari sapi milik saksi korban tersebut dan setibanya di Kabupaten Belu- Atambua lalu bertemu saksi DAVID XAVERIUS yang kemudian menyampaikan kepada saksi korban bahwa sapi dimaksud baru dibeli pada pagi hari dari terdakwa PETRUS EFI dan KONSTANSI KABA (DPO Polsek Insana Utara) dengan harga Rp 5.400.000 ( lima juta empat ratus ribu rupiah) sudah termasuk biaya kendaraan yang mengangkut sapi tersebut sehingga atas kejadian tersebut saksi korban langsung melaporkan perbuatan terdakwa dan KONSTANSI KABA ke Polsek Insana Utara di Wini;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1, ke- 3 dan ke-4 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ELIAS KOLO Alias ELIAS dibawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui terdakwa dihadapkan kedepan sidang ini sehubungan dengan kasus pencurian sapi ;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Senin tanggal 9 Nopember 2015 malam hari bertempat di kebun milik saksi di Kampung Usapinaek, Desa Humusu Oekolo, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
  - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 November 2015, sekitar pukul 08.00 wita saksi bersama istri saksi datang ke Wini mengikuti rapat di Kantor CU Kasih Sejahtara, setelah itu saksi dan istri kembali ke rumah saksi di Oekolo sekitar pukul 17.00 wita namun sesampai saksi di Usapinaek saksi singgah di kebun milik saksi untuk melihat sapi saksi sedangkan istri saksi langsung pulang ke rumah saksi yang jaraknya 3.5 km dari kebun saksi di Usapinaek ;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat sapi milik saksi lalu sekitar pukul 19.00 wita, saksi meninggalkan kebun saksi namun masih singgah duduk-duduk dan bercerita dengan beberapa orang karyawan yang bekerja di rumahnya ibu GRES SINGLI (rumah yang berdekatan dengan kebun saksi) sambil saksi menunggu motor ojek ;
- Bahwa sekira pukul 21.00 wita saksi kembali ke rumah di kampung Oekolo dengan menggunakan jasa motor ojek ;
- Bahwa sapi milik saksi tersebut setiap hari diikat di kebun, dan saksipun tidak menjaganya tiap malam ;
- Bahwa kebun tempat saksi mengikat sapi terdapat pondok tinggal, amun saksi tidak tinggal disana, kebun tersebut terdapat pagar yang menutupi dan membatasi dengan pekarangan lain;
- Bahwa pada keesokan hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 sekira pukul 10.00 wita, saksi berangkat dari rumah di Oeloko menuju ke kebun saksi di Usapinaik, saat saksi hendak masuk kedalam kebun melalui pagar kebun, saksi melihat banyak sapi masuk dalam kebun saksi. Sehingga saksi tidak jadi masuk kedalam kebun dan kembali berjalan melewati pagar, tiba di pintu pagar (pintu yang saksi buat untuk keluar masuk sapi waktu hendak minum air dan setelah minum air di kali/sungai), setelah saksi masuk ke kebun, baru saksi mengetahui sapi jantan milik saksi tidak ada lagi ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mencari sapi tersebut di sekitar kebun saksi tersebut namun tidak menemukannya lagi sehingga sekira pukul 15.00 wita saksi kembali ke rumah saksi di Oekolo lalu memberitahukan kejadian tersebut kepada keluarga dan sekira pukul 19.00 wita saksi menelpon saksi Yohanes Koa (Ipar saksi) dan meminta bantuannya untuk mencari tahu keberadaan sapi saksi karena pekerjaan saksi Yohanes Koa mencari dan membeli sapi milik warga ;
- Bahwa saat saksi menyampaikan kejadian tersebut kepada saksi Yohanes Koa saksi juga menyampaikan kepada saksi Yohanes Koa tentang ciri-ciri sapi dimaksud yaitu sapi jantan, umur sekitar 3 adik, warna bulu hitam, kaki warna bulu putih, tanpa tanda potong telinga maupun cap, terdapat tali kekang pada wajah/tali ikat plastik berwarna biru sekitar 8 m sehingga pada malam itu juga saksi Yohanes Koa mendapatkan informasi dari teman saksi Yohanes Koa di Kab. Belu Atambua bahwa sapi dengan ciri yang disampaikan saksi tersebut berada di salah satu tempat pemotongan hewan di Kab. Belu - Atambua,

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga saksi bersama saksi Yohanes Koa malam itu langsung menuju ke Kab. Belu - Atambua dan bertemu dengan pembeli sapi yaitu saksi David Xaverius yang kemudian menyampaikan kepada saksi bahwa sapi tersebut baru dibeli pagi tadi dari terdakwa PETRUS EFI dan KONSTANSI KABA, atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Insana Utara di Wini ;

- Bahwa terdakwa dan Konstansi Kaba menjual sapi milik saksi kepada saksi David Ximenes di Kab. Belu-Atambua dengan harga Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) termasuk biaya angkut sapi dari Usapinaek ;
- Bahwa harga sapi milik saksi yang sebenarnya sesuai harga pasar tersebut sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga atas kejadian tersebut saksi merasa rugi dan resah karena sebelumnya terdakwa dan Konstansi Kaba tidak pernah meminta ijin kepada saksi sebelumnya ;
- Bahwa sapi milik saksi tersebut diambil oleh terdakwa dan Konstansi Kaba pada malam hari pada hari Senin tanggal 9 November 2015 di kebun milik saksi di Usapinaek ;
- Bahwa kebun dimana saksi mengikat dan memelihara sapi tersebut luasnya sekitar 2 hektar dan dikelilingi oleh pagar yang terbuat daun gewang dan diatas kebun tersebut dibangun pondok yang biasa saksi gunakan untuk beristirahat, tapi saksi tidak tinggal disana dan terdakwa juga tidak tinggal disana ;
- Bahwa terdakwa pekerjaannya adalah menjual beli sapi milik warga ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa juga pernah dihukum karena melakukan pencurian sapi milik warga ;
- Bahwa saksi mengenali bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di persidangan berupa : 1 (satu) ekor sapi jantan, umur sekitar 3 adik, warna bulu hitam, warna bulu kaki putih, tanpa tanda potong telinga maupun cap, tali berwarna biru sekitar 8 m yang digunakan untuk mengikat sapi itu adalah miliksaksi sedangkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Ternak dari pemerintahan Desa Humusu Oekolo, nomor; Ek.500/260/DHO/ VII/2015, terdapat pendobelan tulisan dengan menggunakan spidol hitam pada identitas nama pembeli an. ELIAS AKI, dan tujuan ke Atambua, Kab. Belu, dan tanggal penerbitan 9-10-2015, tertera tandatangan Kepala Desa Humusu Oekolo an. ANDREAS FANU dan distempel, 1 (satu) buah handphone merk Nokia





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

model 105, type RM-908. CODE 059T2T9 made in Vietnam, warna casing hitam kombinasi biru dan 1 (satu) buah sim card As dengan nomor 082342818541 dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia ASA 14,04, warna casing hitam, 1 (satu) buah sim card As dengan Nomor : 085338781201, saksi tidak mengenalinya ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi DAVID XAVERIUS Alias DAVID dibawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa PETRUS EFI sejak tahun 2014, sewaktu saksi mencari sapi bibit ke Desa Humusu Oekolo, sedangkan KONSTANSI KABA saksi baru kenal pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 di Atambua, sewaktu mengantar 1 ekor sapi yang hendak dijual ke saksi di Kab. Belu – Atambua ;
- Bahwa profesi saksi sebagai pembeli sapi dan penjual daging sejak tahun 1999 sampai sekarang ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2015, sekitar pukul 15.00 wita, saksi dihubungi oleh terdakwa PETRUS EFI, dengan menawarkan kepada saksi seekor sapi jantan, dan saksi menyuruh untuk timbang saja, namun terdakwa mengatakan bahwa sapi tersebut cacat milik kakaknya KONSTANSI KABA, sehingga saksi menyetujuinya, dan saksi mengatakan kepada terdakwa untuk mengurus Surat Keterangan Kepemilikan Ternak dari Kepala Desa dan angkutan, karena saksi tidak bisa datang, saksi menawarkan kalau tiba di Kab. Belu baru bicara harga, karena sapi jantan tidak bisa dipotong karena harganya tinggi kecuali sakit/ celaka (patah kaki) yang kemudian terdakwa menyetujuinya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 sekira pukul 07.00 wita, terdakwa PETRUS EFI menelpon saksi, dan saksi mendatangi terdakwa dan Konstansi Kaba yang sudah menunggu di tempat pemotongan. Setelah selesai melihat sapi tersebut saksi dan terdakwa dan Konstansi Kaba saling tawar menawar sehingga harga sapi disepakati sebesar Rp.5.000.000 ( lima juta rupiah ), uang pos perbatasan Motadik Rp 20.000 ( dua puluh ribu rupiah ), uang surat Rp 20.000 ( dua puluh ribu rupiah ) dan angkutan Rp 350.000 ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ), total keseluruhan Rp 5.390.000 ( Lima juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah ) namun saksi lengkapi jadi Rp 5.400.000 ( Lima Juta empat Ratus ribu rupiah ). Berhubung uang di

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan saksi lagi kosong, sehingga saksi menyerahkan ongkos angkut saja sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada PETRUS EFI dan atas kesepakatan antara saksi dengan PETRUS EFI, saksi akan melunasi sisanya setelah saksi memotong dan menjual daging dari sapi-sapi yang saksi beli sebelumnya ;

- Bahwa sapi yang saksi beli sejumlah 1 (satu) ekor, jantan, umur sekitar 3 adik, warna bulu hitam, warna bulu kaki putih, tanpa cap dan tanda telinga dan dalam keadaan cacat ;
- Bahwa saksi membeli sapi tersebut karena terdakwa dan Konstansi Kaba membawa Surat Keterangan Kepemilikan, tertera nama pemilik ELYAS AKI namun saksipun tidak mengenali ELYAS AKI dan tercantum identitas dan ciri-ciri ternak sapi yang saksi beli saat itu ;
- Bahwa biasanya sapi ditimbang wajib menggunakan table harga, sedangkan sapi untuk dipotong tidak menggunakan table harga, dan sapi yang saksi beli saat itu untuk dipotong sehingga saksi tidak menggunakan tabel harga ;
- Bahwa Surat Keterangan Kepemilikan Ternak tersebut ada tandatangan kepala Desa dan cap Desa, sehingga saksi yakin bila diterbitkan oleh Kepala Desa, sedangkan tentang indikasi pemalsuan surat oleh pelaku saksi tidak tahu ;
- Bahwa tentang Kop Surat, Nomor surat, hari, tanggal, bulan dan tahun penerbitan apakah telah sesuai dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pembelian sapi saksi tidak begitu memperhatikannya, saksi hanya melihat tandatangan dan stempel basah dari pemerintah Desa saja, sehingga saksi yakin sudah sesuai ;
- Bahwa saksi tidak tahu bila sapi yang saksi beli tersebut merupakan sapi curian ;
- Bahwa saksi dalam membeli sapi warga sebelumnya dilengkapi dengan Surat Keterangan Kepemilikan Ternak dari Kepala Desa yang diketik dan tidak ada yang dicoret menggunakan spidol atau bolpoin ;
- Bahwa saat saksi membeli sapi tersebut, saksi kehabisan uang karena sebelumnya saksi telah membeli 3 (tiga) ekor sapi dan belum dipotong, sehingga sapi yang saksi beli dari terdakwa PETRUS EFI dan KONSTANSI KABA tersebut saksi beli secara angsuran, dimana saksi baru menyerahkan uang sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya angkut sapi saja, sedangkan sisanya sesuai kesepakatan

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



bahwa setelah saksi memotong dan menjual daging tersebut baru saksi lunasi sisanya ;

- Bahwa karena saksi belum mendapat ijin pemotongan sapi sehingga saksi kerjasama dengan teman saksi an. MELKIANUS yang telah mendapat ijin tempat pemotongan di rumahnya, di Tini, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, dan saksi membayar retribusi perekor Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa sapi tersebut diangkut dengan kijang pick up, warna hitam, Nomor plat saksi tidak hafal, sopirnyapun saksi tidak kenal ;
  - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim berupa : 1 (satu) ekor sapi jantan, umur sekitar 3 adik, warna bulu hitam, warna bulu kaki putih, tanpa tanda potong telinga maupun cap, tali berwarna biru sekitar 8 m, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Ternak dari pemerintahan Desa Humusu Oekolo, nomor; Ek.500/260/DHO/ VII/2015, terdapat pendobelan tulisan dengan menggunakan spidol hitam pada identitas nama pembeli an. ELIAS AKI, dan tujuan ke Atambua, Kab. Belu, dan tanggal penerbitan 9-10-2015, tertera tandatangan Kepala Desa Humusu Oekolo an. ANDREAS FANU dan distempel, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 105, type RM-908. CODE 059T2T9 made in Vietnam, warna casing hitam kombinasi biru dan 1 (satu) buah sim card As dengan nomor 082342818541 dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia ASA 14,04, warna casing hitam, 1 (satu) buah sim card As dengan Nomor : 085338781201 ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
3. Saksi YOHANES KOA dibawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya namun sebagai sesama warga masyarakat Desa Humusu Oekolo ;
  - Bahwa sesuai informasi yang saksi peroleh dari saksi korban bahwa kejadian tersebut terjadi pada malam hari Senin tanggal 9 Nopember 2015, di kebun yang ada rumah pondok milik saksi korban ELIAS KOLO, di Kampung Usapinaek, Desa Humusu Oekolo, Kec. Insana Utara, Kab. TTU ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui bila ada kejadian pencurian; saksi baru mengetahui setelah dihubungi oleh saksi korban per telepon dan menceritakan bila sapinya hilang, yang kemudian saksi mencoba menghubungi salah seorang rekansaksi an. MELKIANUS SINLAE di Kab.Belu-Atambua, yang kemudian menginformasikan bahwa ada seekor sapi jantan yang mirip dengan ciri-ciri yang disebutkan saksi, sehingga saksi bersama dengan saksi korban datang ke Atambua pada malam itu juga dan bertemu dengan Melkianus Sinlae lalu menghubungi saksi David Xaverius dan menceritakan kepada saksi korban dan saksi bahwa sapi milik saksi korban tersebut baru dibeli pagi tadi dari terdakwa dan Konstansi Kaba sehingga atas informasi tersebut, saksi dan saksi korban kembali ke Wini lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Insana Utara ;
- Bahwa atas informasi dari saksi korban tersebut bahwa sapi korban yang hilang memiliki ciri-ciri; sapi jantan, umur sekitar 3 adik, warna bulu hitam, warna bulu kaki putih, tanpa tanda potong telinga maupun cap, dilengkapi tali kekang pada wajah dan tali ikat sapi warna biru sekitar 8 m;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa PETRUS EFI mencuri sapi tersebut dan membawa sapi tersebut sampai ke Kab. Belu-Atambua;
- Bahwa profesi saksi adalah pencari sapi dagang, bila saksi mendapat sapi yang hendak dijual pemiliknya, saksi memberi informasi kepada pembeli sapi an. MELKIANUS SINLAE yang kemudian MELKIANUS SINLAE menyuruh anak buahnya datang untuk membeli dan mengangkut sapi tersebut ke Kab. Belu-Atambua, dan saksi diberi upah / premi Rp 100.000 per ekor ;
- Bahwa benar, saksi sama sekali tidak mengetahui bila sapi tersebut sebelumnya berada di MELKIANUS SINLAE, sebelum diberitahukan oleh saksi korban, atas informasi dari saksi korban, baru saksi mencoba mengecek ke MELKIANUS SINLAE tentang ciri-ciri sapi itu ;
- Bahwa kebun dimana saksi mengikat dan memelihara sapi tersebut luasnya sekitar 2 hektar dan dikelilingi oleh pagar yang terbuat daun gewang dan diatas kebun tersebut dibangun pondok yang biasa saksi korban gunakan untuk beristirahat ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 ekor sapi jantan, umur sekitar 3 adik, warna bulu hitam, tanpa tanda potong telinga maupun cap, terdapat tali kekang pada wajah dan tali sapi berukuran sekitar 8 m, saksi akui dan membenarkan bila sapi tersebut yang

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN Kfm



ditemukan di Kab. Belu-Atambua sedangkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Ternak dari pemerintahan Desa Humusu Oekolo, nomor; Ek.500/260/DHO/ VII/2015, terdapat pendobelan tulisan dengan menggunakan spidol hitam pada identitas nama pembeli an. ELIAS AKI, dan tujuan ke Atambua, Kab. Belu, dan tanggal penerbitan 9-10-2015, tertera tandatangan Kepala Desa Humusu Oekolo an. ANDREAS FANU dan distempel, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 105, type RM-908. CODE 059T2T9 made in Vietnam, warna casing hitam kombinasi biru dan 1 (satu) buah sim card As dengan nomor 082342818541 dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia ASA 14,04, warna casing hitam, 1 (satu) buah sim card As dengan Nomor : 085338781201, saksi tidak mengenalinya ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
- 4. Saksi ANDREAS FANU Alias ANDE dibawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti kapan dan dimana dugaan pencurian tersebut terjadi, saksi baru mengetahui kasus kehilangan sapi tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 sekitar pukul 22.00 wita atas informasi via handphonnee dari YANUARIUS BANUSU yang merupakan Kaur program data dan evaluasi Desa Humusu Oekolo, yang memberitahukan kepada kepada saksi bahwa sapi milik ELIAS KOLO sudah ditemukan di Atambua, Kab. Belu ;
  - Bahwa setelah pengaduan dari saksi korban baru saksi mengetahui t pencurian sapi tersebut yakni PETRUS EFI dan KONSTANSI KABA masyarakat Desa Humusu Oekolo ;
  - Bahwa b saksi tidak tahu dengan cara bagaimanakah terdakwa mencuri sapi tersebut dan saksi tidak tahu ciri-ciri sapi yang dicuri oleh terdakwa tersebut tersebut ;
  - Bahwa sesuai dengan aturan yang berlaku, setiap sapi yang hendak keluar dari wilayah Desa Humusu oekolo, wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Kepemilikan Ternak ;
  - Bahwa yang berwewenang menerbitkan dan menandatangani surat tersebut yakni Kepala Desa, namun apabila Kepala Desa berhalangan maka Sekretaris Desa yang menerbitkan dan menandatangani ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum surat tersebut diterbitkan dan ditandatangani, pemilik sapi wajib membawa sapinya ke Kantor Desa kemudian saksi mengecek ciri-ciri sapi tersebut baru surat tersebut diterbitkan dan ditandatangani ;
- Bahwa setiap surat yang diterbitkan wajib dicantumkan nomor sesuai urutan dalam buku registrasi ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2015 s/d tanggal 10 Nopember 2015, saksi sama sekali tidak menerbitkan surat keterangan kepemilikan sapi kepada korban ELIAS KOLO, maupun kepada terdakwa PETRUS EFI dan KONSTANSI KABA ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Kop Surat, logo, tulisan menggunakan bolpoint pada kolom ciri-ciri ternak, tanda tangan serta stempel saksi kenal, bahwa pada bulan Juli tahun 2015, saksi ada membuat surat tersebut, sedangkan pendoublean tulisan yang menggunakan spidol saksi tidak kenal, serta barang bukti berupa surat yang tunjukan sama sekali saksi tidak terbitkan pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2015 dan atau hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 karena tidak ada ternak yang keluar dari Desa Humusu oekolo namun setelah saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Ternak dari pemerintahan Desa Humusu Oekolo, nomor; Ek.500/260/DHO/VII/2015, terdapat pendobelan tulisan dengan menggunakan spidol hitam pada identitas nama pembeli an. ELIAS AKI, dan tujuan ke Atambua, Kab. Belu, dan tanggal penerbitan 9-10-2015, tertera tandatangan Kepala Desa Humusu Oekolo an. ANDREAS FANU dan distempel lalu kemudian saksi mencocokkan dengan buku register Desa Humus Oekolo surat keterangan kepemilikan ternak tersebut saksi terbitkan pada tanggal 16 Juli 2015 kepada terdakwa Petrus Efi yang saat itu ada membeli sapi di Desa Humusu Oekolo sehingga kemungkinan besar surat keterangan tersebut digunakan lagi oleh Petrus Efi untuk melancarkan perbuatannya bersama Konstansi Kaba pada tanggal 9 Nopember 2015 ;
- Bahwa mengenai Surat Keterangan Kepemilikan Ternak yang ditunjukkan kepada saksi yang ada pendoublelan tulisan dengan menggunakan spidol hitam pada nama pembeli, alamat/tujuan dan tanggal pembelian surat, saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 ekor sapi jantan, umur sekitar 3 adik, warna bulu hitam, tanpa tanda potong telinga maupun cap, terdapat tali kekang pada wajah dan tali sapi berukuran

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN Kfm



sekitar 8 m, sapi tersebut yang ditemukan di Kab. Belu-Atambua, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Ternak dari pemerintahan Desa Humusu Oekolo, nomor; Ek.500/260/DHO/ VII/2015, terdapat pendobelan tulisan dengan menggunakan spidol hitam pada identitas nama pembeli an. ELIAS AKI, dan tujuan ke Atambua, Kab. Belu, dan tanggal penerbitan 9-10-2015, tertera tandatangan Kepala Desa Humusu Oekolo an. ANDREAS FANU dan distempel, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 105, type RM-908. CODE 059T2T9 made in Vietnam, warna casing hitam kombinasi biru dan 1 (satu) buah sim card As dengan nomor 082342818541 dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia ASA 14,04, warna casing hitam, 1 (satu) buah sim card As dengan Nomor : 085338781201, saksi tidak mengenalinya ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara yang dipersangkakan terhadap terdakwa tentang pencurian sapi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2015 sekira pukul 19.00 wita, di kebun milik saksi korban yang dikelilingi pagar dan terdapat pondok didalam kebun tersebut tempat mengikat sapi milik saksi korban ELIAS KOLO, Kampung Usapinaek, Desa Humusu Oekolo, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten TTU ;
- Bahwa yang mencuri sapi tersebut adalah terdakwa bersama KONSTANSI KABA (DPO Polsek Insana Utara), warga Desa Humusu Oekolo, Kec. Insana Utara, Kab. TTU ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 Desember 2015 sekitar pukul 06.00 wita saat KONSTANSI KABA mendatangi rumah terdakwa untuk meminta terdakwa mencari pembeli sapi karena sebelumnya KONSTANSI KABA telah melihat seekor sapi jantan warna hitam tanpa cap di Usapinaek, Desa Humusu Oekolo lalu sekira antara pukul 15.00 s/d 16.00 wita terdakwa menghubungi saksi DAVID XAVERIUS lewat handphone dimana saksi David Xaverius berprofesi sebagai pembali sapi warga yang berada di kab. Belu-Atambua dan memberitahukan tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana penjualan sapi itu, dan jawaban dari pembeli sapi an. DAVID XAVERIUS bahwa saksi DAVID XAVERIUS sedang sibuk karena ada acara keluarga sambut baru, sehingga terdakwa meminta bantuan kepada saksi DAVID XAVERIUS untuk mencari angkutan. Dan benar bahwa tidak lama saksi DAVID XAVERIUS mengirim nomor handphone ke terdakwa, yang adalah nomor hanphon pengemudi tersebut, yang kemudian terdakwa berkomunikasi dengan pengemudi tersebut dan menunjuk tempat yang terdakwa tentukan itu ;

- Bahwa cara terdakwa dan KONSTANSI KABA mencuri sapi tersebut yaitu terdakwa dan KONSTANSI KABA bersama-sama membuka pintu pagar setelah itu terdakwa tetap berdiri di pintu itu, lalu KONSTANSI KABA masuk dan membuka tali sapi tersebut, kemudian menariknya keluar, saat berjalan terdakwa di depan, sedangkan KONSTANSI KABA dibelakang terdakwa sambil menarik sapi tersebut, kebetulan sapi tersebut jinak lalu dan membawa sapi tersebut ke arah cabang pertigaan Kaubele, Wini dan Oekolo karena telah ditunggu sebuah angkutan untuk membawa sapi tersebut ke Kab. Belu-Atambua;
- Bahwa sapi yang terdakwa dan KONSTANSI KABA curi berjumlah 1 ekor, berwarna hitam, tanpa tanda cap maupun tanda potong telinga, umur antara 2 adik tua dan atau 3 adik muda ;
- Bahwa sewaktu terdakwa dan KONSTANSI KABA membawa sapi tersebut melewati jalan raya menuju ke pertigaan tersebut, terdakwa dan KONSTANSI KABA ada beberapa kali berpapasan dengan motor ojek yang sedang lalu lalang namun tidak ada tindakan dari orang yang sementara mengojek tersebut saat berpapasan dengan terdakwa ;
- Bahwa mobil yang digunakan mengangkut sapi tersebut yakni panther warna hitam, nomor polisi Tersangka tidak sempat hafal, dan pengemudinya terdakwa tidak kenal ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan pembeli sapi an. Saksi DAVID XAVERIUS sejak tahun 2014 saat saksi DAVID XAVERIUS datang ke Oekolo untuk mencari sapi bibit, dan sejak itu antara terdakwa dan saksi DAVID XAVERIUS mulai saling bertukar no handphone ;
- Bahwa setelah tawar menawar, terdakwa dan pembeli bersepakat harga sapi tersebut Rp 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah) sudah termasuk ongkos angkut, dan pembeli baru menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk ongkos angkut, sedangkan sisanya akan serahkan setelah mendapat hasil dari

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong dan menjual beberapa ekor sapi yang sebelumnya telah dibelinya ;

- Bahwa alasan terdakwa KONSANSI KABA mencuri sapi tersebut untuk mendapat uang guna kebutuhan hidup bersama keluarga ;
- Bahwa benar, tujuan mencuri sapi tersebut yakni akan di jual ke Kabupaten Belu-Atambua ;
- Bahwa terdakwa dan KONSANSI KABA tidak menggunakan alat apapun juga, sewaktu mencuri sapi tersebut ;
- Bahwa sejujurnya terdakwa mengakui bahwa inisiatif untuk mencuri sapi tersebut yakni dari KONSANSI KABA ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 1 ekor sapi jantan, umur sekitar 3 adik, warna bulu hitam, tanpa tanda potong telinga maupun cap, terdapat tali kekang pada wajah dan tali sapi berukuran sekitar 8 m, saksi akui dan membenarkan bila sapi tersebut yang ditemukan di Kab. Belu-Atambua, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Ternak dari pemerintahan Desa Humusu Oekolo, nomor; Ek.500/260/DHO/ VII/2015, terdapat pendobelan tulisan dengan menggunakan spidol hitam pada identitas nama pembeli an. ELIAS AKI, dan tujuan ke Atambua, Kab. Belu, dan tanggal penerbitan 9-10-2015, tertera tandatangan Kepala Desa Humusu Oekolo an. ANDREAS FANU dan distempel, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 105, type RM-908. CODE 059T2T9 made in Vietnam, warna casing hitam kombinasi biru dan 1 (satu) buah sim card As dengan nomor 082342818541 dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia ASA 14,04, warna casing hitam, 1 (satu) buah sim card As dengan Nomor : 085338781201 ;
- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Ternak dari pemerintahan Desa Humusu Oekolo, nomor; Ek.500/260/DHO/ VII/2015, terdapat pendobelan tulisan dengan menggunakan spidol hitam pada identitas nama pembeli an. ELIAS AKI, dan tujuan ke Atambua, Kab. Belu, dan tanggal penerbitan 9-10-2015, tertera tandatangan Kepala Desa Humusu Oekolo an. ANDREAS FANU dan distempel adalah palsu, karena Terdakwa yang melakukan perubahan atas surat tersebut;
- Bahwa surat tersebut awalnya Terdakwa dapat dari KONSANSI KABA, kemudian terdakwa melakukan perubahan menyesuaikan dengan keadaan sapi yang terdakwa ambil;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



- Bahwa terdakwa menyesal dan mengakui perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor sapi jantan, warna bulu hitam, bulu kaki warna putih, umur sekitar 3 (tiga) adik, tanpa tanda cap dan tanda potong telinga ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Ternak dari pemerintahan Desa Humusu Oekolo, nomor; Ek.500/260/DHO/VII/2015, terdapat pendobelan tulisan dengan menggunakan spidol hitam pada identitas nama pembeli an. ELIAS AKI, dan tujuan ke Atambua, Kab. Belu, dan tanggal penerbitan 9-10-2015, tertera tandatangan Kepala Desa Humusu Oekolo an. ANDREAS FANU dan distempel ;
- 8 (delapan) meter tali plastik warna biru yang digunakan untuk mengikat sapi ;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 105, type RM-908. CODE 059T2T9 made in Vietnam, warna casing hitam kombinasi biru dan 1 (satu) buah sim card As dengan nomor 082342818541 ;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia ASA 14,04, warna casing hitam, 1 (satu) buah sim card As dengan Nomor : 085338781201 ;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat, yaitu :

1. Petikan putusan nomor : 32/Pid.B/2012/PN.Kefa atas nama terdakwa Petrus Efi alias Pit;
2. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Insana Utara nomor : SPDP/06/III/2016/Reskrim, tanggal 7 Maret 2016, atas nama Tersangka DAVID XAVERIUS ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2015 sekira pukul 19.00 wita, di kebun milik saksi korban yang dikelilingi pagar dan terdapat pondok didalam kebun tersebut tempat mengikat sapi milik saksi korban





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELIAS KOLO, Kampung Usapinaek, Desa Humusu Oekolo, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten TTU, terdakwa bersama Konstansi Kaba (DPO Polsek Insana Utara) telah mengambil sapi ;

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 9 Desember 2015 sekitar pukul 06.00 wita saat Konstansi Kaba mendatangi rumah terdakwa untuk meminta terdakwa mencari pembeli sapi karena sebelumnya Konstansi Kaba telah melihat seekor sapi jantan warna hitam tanpa cap di Usapinaek, Desa Humusu Oekolo lalu sekira antara pukul 15.00 s/d 16.00 wita terdakwa menghubungi saksi David Xaverius lewat handphonnee dimana saksi David Xaverius berprofesi sebagai pembeli sapi warga yang berada di kab. Belu-Atambua dan memberitahukan tentang rencana penjualan sapi itu, dan jawaban dari pembeli sapi an. David Xaverius bahwa Saksi David Xaverius sedang sibuk karena ada acara keluarga sambut baru, sehingga terdakwa meminta bantuan kepada saksi David Xaverius untuk mencari angkutan. Dan benar bahwa tidak lama saksi David Xaverius mengirim nomor handphonnee ke terdakwa, yang adalah nomor handphonnee pengemudi tersebut, yang kemudian terdakwa berkomunikasi dengan pengemudi tersebut dan menunjuk tempat yang terdakwa tentukan itu ;
- Bahwa benar cara terdakwa dan Konstansi Kaba mengambil sapi tersebut yaitu terdakwa dan Konstansi Kaba bersama-sama membuka pintu pagar setelah itu terdakwa tetap berdiri di pintu itu, lalu Konstansi Kaba masuk dan membuka tali sapi tersebut, kemudian menariknya keluar, saat berjalan terdakwa di depan, sedangkan Konstansi Kaba dibelakang terdakwa sambil menarik sapi tersebut, kebetulan sapi tersebut jinak lalu dan membawa sapi tersebut ke arah cabang pertigaan Kaubele, Wini dan Oekolo karena telah ditunggu sebuah angkutan untuk membawa sapi tersebut ke Kab. Belu-Atambua;
- Bahwa benar sapi yang terdakwa dan Konstansi Kaba ambil berjumlah 1 ekor, berwarna hitam, tanpa tanda cap maupun tanda potong telinga, umur antara 2 adik tua dan atau 3 adik muda ;
- Bahwa Terdakwa dan Konstansi Kaba tidak tinggal dipondok yang berada di kebun tempat mengambil sapi;
- Bahwa benar kebun tempat mengikat sapi terdapat pondok tinggal, namun saksi Elias Kolo tidak tinggal disana, kebun tersebut terdapat pagar yang menutupi dan membatasi dengan pekarangan lain;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mobil yang digunakan mengangkut sapi tersebut yakni panther warna hitam, nomor polisi Tersangka tidak sempat hafal, dan pengemudinya terdakwa tidak kenal ;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan pembeli sapi an. Saksi David Xaverius sejak tahun 2014 saat saksi David Xaverius datang ke Oekolo untuk mencari sapi bibit, dan sejak itu antara terdakwa dan saksi David Xaverius mulai saling bertukar no handphone ;
- Bahwa benar setelah tawar menawar, terdakwa dan pembeli bersepakat harga sapi tersebut Rp 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah) sudah termasuk ongkos angkut, dan pembeli baru menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk ongkos angkut, sedangkan sisanya akan serahkan setelah mendapat hasil dari memotong dan menjual beberapa ekor sapi yang sebelumnya telah dibelinya ;
- Bahwa benar, tujuan mengambil sapi tersebut yakni akan di jual ke Kabupaten Belu-Atambua ;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa : 1 ekor sapi jantan, umur sekitar 3 adik, warna bulu hitam, tanpa tanda potong telinga maupun cap, terdapat tali kekang pada wajah dan tali sapi berukuran sekitar 8 m, saksi akui dan membenarkan bila sapi tersebut yang ditemukan di Kab. Belu-Atambua, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Ternak dari pemerintahan Desa Humusu Oekolo, nomor; Ek.500/260/DHO/ VII/2015, terdapat pendobelan tulisan dengan menggunakan spidol hitam pada identitas nama pembeli an. ELIAS AKI, dan tujuan ke Atambua, Kab. Belu, dan tanggal penerbitan 9-10-2015, tertera tandatangan Kepala Desa Humusu Oekolo an. ANDREAS FANU dan distempel, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 105, type RM-908. CODE 059T2T9 made in Vietnam, warna casing hitam kombinasi biru dan 1 (satu) buah sim card As dengan nomor 082342818541 dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia ASA 14,04, warna casing hitam, 1 (satu) buah sim card As dengan Nomor : 085338781201 ;
- Bahwa benar 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Ternak dari pemerintahan Desa Humusu Oekolo, nomor; Ek.500/260/DHO/ VII/2015, terdapat pendobelan tulisan dengan menggunakan spidol hitam pada identitas nama pembeli an. ELIAS AKI, dan tujuan ke Atambua, Kab. Belu, dan tanggal penerbitan 9-10-2015, tertera tandatangan Kepala

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Humusu Oekolo an. ANDREAS FANU dan distempel adalah palsu, karena Terdakwa yang melakukan perubahan atas surat tersebut;

- Bahwa benar surat tersebut awalnya Terdakwa dapat dari KONSTANSI KABA, kemudian terdakwa melakukan perubahan menyesuaikan dengan keadaan sapi yang terdakwa ambil;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- Bahwa benar alat bukti surat Petikan putusan nomor : 32/Pid B/2012/PN.Kefa atas nama terdakwa Petrus Efi alias Pit
- Bahwa benar alat bukti surat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Insana Utara nomor : SPDP/06/III/2016/Reskrim, tanggal 7 Maret 2016, atas nama Tersangka David Xaverius ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-1, ke- 3 dan ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa pasal 363 ayat (1) ke-1, ke- 3 dan ke-4 KUHP, sebagai pasal pemberatan dalam delik pencurian, namun unsur pokok dari pasal tersebut tidak lepas dari pasal 362 KUHP sebagai perbuatan pokoknya, maka unsur pokok dari pasal 362 KUHP sebagai bagian dari pasal 363 ayat (1) ke-1, ke- 3 dan ke-4 KUHP tetap menjadi rumusan unsur yang harus termuat dalam pembuktian unsur pasal pemberatannya selanjutnya Majelis akan membuktikan unsur dari dakwaan penuntut Umum, yakni melanggar pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu benda ternak;
4. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum;



6. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa kemauan yang berhak;

7. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “*subyek hukum*” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “*Barang siapa*” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur “*barang siapa*” sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP, Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut :

- a. Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaarheid*) adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, dalam kaitannya dengan hal tersebut;
- b. Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab tergantung pada :
- Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya;
  - Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
  - Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian rumusan "barang siapa" adalah siapa saja yang menjadi subyek atau pelaku dari pada tindak pidana dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (*bevoeg*) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama PETRUS EFI Alias PIT adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, dan dari keterangan saksi 1 sampai dengan saksi 4 dibawah sumpah, serta keterangan terdakwa, bahwa terdakwa adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagai mana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.2;

Ad.2. Unsur "Mengambil" ;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut Mr. Blok, "mengambil adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaan yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang dia inginkan dengan benda tersebut." Menurut sarjana lainnya yaitu Noyon dan Langemeijer, "mengambil

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN Kfm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(menurut pengertian pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa dan Konstansi Kaba mengambil sapi tersebut yaitu terdakwa dan Konstansi Kaba bersama-sama membuka pintu pagar setelah itu terdakwa tetap berdiri di pintu itu, lalu Konstansi Kaba masuk dan membuka tali sapi tersebut, kemudian menariknya keluar, saat berjalan terdakwa di depan, sedangkan Konstansi Kaba dibelakang terdakwa sambil menarik sapi tersebut, kebetulan sapi tersebut jinak lalu dan membawa sapi tersebut ke arah cabang pertigaan Kaubele, Wini dan Oekolo karena telah ditunggu sebuah angkutan untuk membawa sapi tersebut ke Kab. Belu-Atambua;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis hakim membuat suatu konstruksi hukum bahwa Terdakwa memindahkan penguasaan atas barang yang berupa sapi dari penguasaan orang lain kemudian berpindah kepada penguasaan diri Terdakwa dan Konstansi Kaba, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “Mengambil” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.3;

Ad.3. Unsur “sesuatu benda ternak”;

Menimbang, bahwa pengertian Barang (*eenig goed*) yang dimaksud adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis, dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya). Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat, menjadi obyek tindak pidana pencurian, sedangkan ternak itu sendiri diambil dari pengertian pasal 101 KUHP, Ternak berarti hewan yang berkuku satu, hewan yang memamah biak dan babi, selanjutnya dalam penjelasan pasal pasal 101 KUHP, binatang yang berkuku satu yakni: kuda keledai, dan sebagainya, binatang yang memamah biak yakni : lembu, kebau, kambing, biri-biri, dan sebagainya, Harimau, singa, anjing, dan kucing tidak tergolong ternak, karena tidak berkuku satu, tidak pula memamah biak dan juga tidak tergolong babi;

Menimbang, bahwa ternak yang dimaksud disini adalah ternak yang berupa: 1 ekor sapi jantan, umur sekitar 3 adik, warna bulu hitam, tanpa tanda



potong telinga maupun cap, sapi dalam hal ini merupakan kategori hewan yang berkuku satu dan memamah biak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur “suatu ternak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.4;

Ad.4. Unsur “Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah, benda tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain. Pendapat Simon mengatakan tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa didalam fakta fakta persidangan benda yang telah hilang, yaitu: 1 ekor sapi jantan, umur sekitar 3 adik, warna bulu hitam, tanpa tanda potong telinga maupun cap, ternak tersebut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ternak yang secara keseluruhan merupakan milik dari Elias Kolo Alias Elias, dengan kata lain barang tersebut bukanlah milik Terdakwa, berdasarkan urain tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.5;

Unsur ad.5. “Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum, dalam Fakta yang terungkap didalam persidangan, bahwa perbuatan mengambil ternak yang berupa 1 ekor sapi jantan, umur sekitar 3 adik, warna bulu hitam, tanpa tanda potong telinga maupun cap yang telah dilakukan oleh Terdakwa sudah mengandung Maksud atau Ogmak, dan perbuatan mengambil ternak tersebut tanpa ijin dari pemilik barang tersebut yaitu, Elias Kolo Alias Elias, merupakan perbuatan yang secara nyata tidak dibenarkan oleh Undang-undang, maka perbuatan terdakwa adalah Perbuatan Yang melawan hukum, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur “Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.6;



Unsur ad.6. "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa kemauan yang berhak";

Menimbang, bahwa unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa kemauan yang berhak" mengandung sub unsur yang bersifat kumulatif, artinya keseluruhan sub unsur harus terpenuhi sebagai suatu syarat untuk dianggap terpenuhinya unsur ini, Maka untuk itu Majelis akan menjabarkan pengertian tiap-tiap sub unsur

Menimbang, bahwa pengertian malam hari berdasarkan pasal 98 KUHP, malam hari adalah "waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit";

Menimbang, bahwa yang dimaksud didalam rumah disini adalah suatu rumah tempat tinggal yang dipergunakan baik siang maupun malam;

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup ialah pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang ada disitu tanpa kemauan yang berhak adalah orang yang berada ditempat terjadinya tindak pidana dan yang dimaksud dengan yang berhak adalah setiap pemakai suatu tempat kediaman atau halaman tertutup dapat merupakan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2015 sekira pukul 19.00 wita, di kebun milik saksi korban yang dikelilingi pagar dan terdapat pondok didalam kebun tersebut tempat mengikat sapi milik saksi korban Elias Kolo, di Kampung Usapinaek, Desa Humusu Oekolo, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten TTU, kebun tersebut terdapat pondok namun tidak dijadikan tempat tinggal siang dan malam, terdakwa yang mengambil ternak milik saksi korban juga tidak tinggal dimana sapi tersebut diambil, dengan demikian apabila dari definisi hukum akan unsur ke-6 tidaklah semua sub unsur terpenuhi, oleh karena unsur ini bersifat kumulatif sebagai suatu unsur pemberat, maka untuk itu menurut hemat Majelis sub unsur "orang yang ada disitu" tidak terpenuhi, dikarenakan bahwa ternak yang diambil bukanlah orang sebagai terdakwa yang berada atau tinggal ditempat kejadian peristiwa pidana, oleh karena itu maka Majelis berpandangan unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa kemauan yang berhak" tidak terpenuhi ;



Menimbang, bahwa dari uraian pembuktian unsur tersebut, walaupun unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa kemauan yang berhak tidak terpenuhi akan tetapi unsur pokok dari pada pasal pencurian telah terpenuhi, maka tidak layak menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan ataupun membebaskan terdakwa dari dakwaan hukum, karena unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa kemauan yang berhak hanya menjadikan salah satu syarat pemberat dari beberapa syarat pemberat lainnya, maka untuk itu majelis Hakim memandang tetap untuk membuktikan unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.7;

Unsur ad.7. "Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih secara bersama-sama menunjukkan semacam suatu kerja sama atau *samenwerking*, hal lain yang patut diperhatikan pula dalam pasal ini adalah bahwa ia telah menghendaki atau mempunyai maksud untuk bekerja sama melakukan pencurian dengan pelaku, dan haruslah pula perbuatan mereka telah memenuhi pasal 362 KUHP sebagai inti delik;

Menimbang, bahwa didalam arrest hoge raad tanggal 1 Desember 1902 yang menyatakan " untuk membuktikan suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sudahlah cukup jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut mereka lakukan, dan bahwa keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Tidak perlu diketahui tentang peranan masing-masing didalam tindak pidana tersebut ";

Menimbang, bahwa didalam fakta persidangan, Bahwa benar cara terdakwa dan Konstansi Kaba mengambil sapi tersebut yaitu terdakwa dan Konstansi Kaba bersama-sama membuka pintu pagar setelah itu terdakwa tetap berdiri di pintu itu, lalu Konstansi Kaba masuk dan membuka tali sapi tersebut, kemudian menariknya keluar, saat berjalan terdakwa di depan, sedangkan Konstansi Kaba dibelakang terdakwa sambil menarik sapi tersebut, kebetulan sapi tersebut jinak lalu Terdakwa membawa sapi tersebut ke arah cabang pertigaan Kaubele, Wini dan Oekolo karena telah ditunggu sebuah angkutan untuk membawa sapi tersebut ke Kab. Belu-Atambua, sehingga dari fakta hukum tersebut, yang memiliki peran memenuhi perbuatan pokok dari pasal 362



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pencurian adalah terdakwa dan Konstansi Kaba sebagai suatu kerjasama secara sadar dan kerjasama secara langsung sebagaimana yang dimaksud dari doktrin hukum diatas adalah kerjasama secara sadar untuk mengambil ternak berupa sapi secara bersama-sama, berdasarkan urain tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang didalam permohonannya pada pokoknya adalah mohon hukuman yang sering-ringannya yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karena permohonan terdakwa melalui hanya terkait pемidanaannya, maka untuk permohonan tersebut akan majelis pertimbangan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, mauan aspek non yuridis, yang nantinya Majelis akan uraikan untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitorinya, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun atas dakwaan pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan terdakwa. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straf toemeting*), yang adil dan patut dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, oleh karena perbuatan terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sehingga penjatuhan pidana yang nantinya diterapkan kepada diri terdakwa haruslah didasarkan pada pемidanaan berdasarkan pasal yang terbukti dilakukan oleh terdakwa, atas hal tersebut disinilah kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimana menurut hemat Majelis, terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizophrenic*, atau *depresi mental*;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter Verletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa terdakwa pernah pula dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun, berdasarkan alat bukti surat Petikan putusan nomor : 32/Pid B/2012/PN.Kefa atas nama terdakwa Petrus Efi alias Pit akan tetapi Terdakwa kembali melakukan tindak pidana atau telah melakukan pengulangan (*recidiv*), hal tersebut menunjukkan pidana yang pernah dijatuhkan terdakwa tidak memberikan efek korektif serta pembinaan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa melihat aliran pemidanaan tentunya aspek pembalasan ataupun membuat seseorang menjadi jera sudahlah tidak relevan, mengingat pemidanaan terhadap diri seseorang adalah mengarah pada pembinaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang telah dijatuhkan terdahulu kepada terdakwa kurang memberikan pembinaan, sehingga perlu kiranya memberikan pembinaan yang lebih intensif kepada diri terdakwa dengan memberikan pembinaan yang proporsional dan dengan periode waktu yang lebih panjang yang nantinya dijalani oleh terdakwa dalam lembaga pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari aspek kriminologi perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa adanya suatu ketiadaan norma, menganggap sesuatu yang dilakukan adalah suatu yang biasa, dan hukum dianggap tidak mampu merubah diri dari Terdakwa, sehingga Perbuatan yang dilakukan Terdakwa oleh dirinya dianggap sebagai perbuatan yang tidak menyimpang dan dari teori labeling, bahwa Terdakwa sebagai orang yang pernah melakukan kejahatan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap telah melekat label dalam dirinya sebagai penjahat, maka didalam dirinya sudah terpendam bahwa melakukan kejahatan adalah sebagai tindakan yang wajar;



Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu “keadilan” ;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan suatu alasan pun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, oleh karena itu sudah seleyaknya dan seadilnya terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana;

Menimbang, bahwa selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan berada dalam tahanan sementara sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, saat ini terdakwa berada dalam tahanan, serta tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka untuk itu Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Surat Keterangan Kepemilikan Ternak dari Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Kecamatan Insana Utara Desa Humusu Oekolo, Nomor : Ek.500/260/DHO/VII/2015, tanggal 9-10-2015, didalam persidangan barang bukti tersebut terungkap terdapat pendobelan tulisan dengan menggunakan spidol hitam pada identitas nama pembeli an. ELIAS AKI, dan tujuan ke Atambua, Kab. Belu, dan tanggal penerbitan 9-10-2015, tertera tandatangan Kepala Desa Humusu Oekolo an. ANDREAS FANU dan distempel, bahwa Terdakwalah yang melakukan perubahan atas surat tersebut Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatkan surat tersebut dari KONSTANSI KABA, kemudian terdakwa melakukan perubahan menyesuaikan dengan keadaan sapi yang terdakwa ambil, maka dengan demikian Majelis berpendangan bahwa Surat Keterangan Kepemilikan Ternak dari Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Kecamatan Insana Utara Desa Humusu Oekolo, Nomor : Ek.500/260/DHO/VII/2015, tanggal 9-10-2015 adalah sebagai surat otentik yang telah dipalsukan;

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang telah disita, dan dilakukan penelitian bahwa telah dilakukan penyitaan yang sah, mengenai kedudukan barang bukti sebagaimana diatur dan ditentukan dalam pasal 46 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita dan dihadirkan dalam perkara ini adalah:

- 1 (satu) ekor sapi jantan, warna bulu hitam, bulu kaki warna putih, umur sekitar 3 (tiga) adik, tanpa tanda cap dan tanda potong telinga ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Ternak dari pemerintahan Desa Humusu Oekolo, nomor; Ek.500/260/DHO/VII/2015, terdapat pendobelan tulisan dengan menggunakan spidol hitam pada identitas nama pembeli an. ELIAS AKI, dan tujuan ke Atambua, Kab. Belu, dan tanggal penerbitan 9-10-2015, tertera tandatangan Kepala Desa Humusu Oekolo an. ANDREAS FANU dan distempel ;
- 8 (delapan) meter tali plastik warna biru yang digunakan untuk mengikat sapi ;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 105, type RM-908. CODE 059T2T9 made in Vietnam, warna casing hitam kombinasi biru dan 1 (satu) buah sim card As dengan nomor 082342818541 ;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia ASA 14,04, warna casing hitam, 1 (satu) buah sim card As dengan Nomor : 085338781201 ;

Berdasarkan alat bukti Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Insana Utara nomor : SPDP/06/III/2016/Reskrim, tanggal 7 Maret 2016, atas nama Tersangka David Xaverius, barang bukti tersebut masih memiliki keterkaitan atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh David Xaverius yang saat ini sedang disidik oleh Penyidik Kepolisian Sektor Insana Utara, maka untuk itu dalam kerangka penegakan hukum yang proporsional dan akuntabel Majelis berpendangan bahwa terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penyidik Kepolisian Sektor Insana Utara untuk digunakan dalam perkara atas nama Tersangka David Xaverius ;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa membawa keresahan dalam kehidupan bermasyarakat;
2. Terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa telah mengakui semua kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam ketentuan pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan (SKMA tanggal 19 Oktober 1981 Nomor KMA/155/X/1981 dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.M. 14-PW 07 :03 tahun 1983);

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS EFI Alias PIT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Surat Keterangan Kepemilikan Ternak dari Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Kecamatan Insana Utara Desa Humusu Oekolo, Nomor : Ek.500/260/DHO/VII/2015, tanggal 9-10-2015, adalah palsu;
6. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) ekor sapi jantan, warna bulu hitam, bulu kaki warna putih, umur sekitar 3 (tiga) adik, tanpa tanda cap dan tanda potong telinga ;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Ternak dari pemerintahan Desa Humusu Oekolo, nomor; Ek.500/260/DHO/VII/2015, terdapat pendobelan tulisan dengan

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan spidol hitam pada identitas nama pembeli an. ELIAS AKI, dan tujuan ke Atambua, Kab. Belu, dan tanggal penerbitan 9-10-2015, tertera tandatangan Kepala Desa Humusu Oekolo an. ANDREAS FANU dan distempel ;

- 8 (delapan) meter tali plastik warna biru yang digunakan untuk mengikat sapi ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 105, type RM-908. CODE 059T2T9 made in Vietnam, warna casing hitam kombinasi biru dan 1 (satu) buah sim card As dengan nomor 082342818541 ;
  - 1 (satu) buah handphone merek Nokia ASA 14,04, warna casing hitam, 1 (satu) buah sim card As dengan Nomor : 085338781201 ;
- Dikembalikan kepada Penyidik Kepolisian Sektor Insana Utara untuk digunakan dalam perkara atas nama Tersangka David Xaverius ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2016, oleh kami Miduk Sinaga, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Yefri Bimusu, S.H. dan I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum. yang masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh Theodorys Bana, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu serta dihadiri oleh Jonathan S. Limbongan, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Yefri Bimusu, S.H.

Miduk Sinaga, S.H.

TTD

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Theodorys Bana

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN Kfm